



PUTUSAN

Nomor 426 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WENDY WIRANATA alias WEWEN bin M. NASIR ;**
Tempat lahir : Kerinci ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 30 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Kasang Pudak / Bhakti Rt. 09 Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Ma. Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **WENDY WIRANATA alias WEWEN bin M. NASIR** pada tanggal 01 Januari 2014 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL di depan WTC, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, pada tanggal 08 Februari 2014 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL di Kota Jambi, pada tanggal 05 April 2014 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL di depan WTC, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya sekira kurun waktu di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekira bulan Oktober 2009 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman-teman kuliah Terdakwa jalan-jalan ke Ancol, pada waktu itu Terdakwa melihat saksi korban RINA ANDRIYANTI sedang makan jagung bakar bersama dengan anaknya dan temannya, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi korban RINA ANDRIYANTI yang kemudian dilanjutkan dengan saling bertukar alamat email facebook, kemudian Terdakwa menambahkan saksi korban RINA ANDRIYANTI sebagai teman di akun facebook dengan nama WENDY WIRANATA dan akun facebook saksi korban RINA ANDRIYANTI adalah RINA ANDRIYANTI, selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI berteman di jejaring sosial facebook tersebut, kemudian antara Terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI sering chatting di facebook dan sering bertelponan selanjutnya berlanjut saling bertemu.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI mulai berpacaran.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2010 Terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI melakukan bubungan badan layaknya suami istri yang di lakukan di kamar Hotel Abadi Wings.
- Bahwa sekira bulan Juni 2012 saksi korban RINA ANDRIYANTI ada mengirimkan 2 (dua) buah foto bugilnya kepada Terdakwa serta Terdakwa juga ada mengambil foto Terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI saat selesai melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Hotel Abadi Wings.
- Bahwa sekira bulan Desember 2013 antara saksi korban RINA ANDRIYANTI tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, dan setelah saksi korban RINA ANDRIYANTI tidak lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada saksi korban RINA ANDRIYANTI dengan cara mengancam saksi korban RINA ANDRIYANTI bahwa Terdakwa akan menghancurkan rumah tangga saksi korban RINA ANDRIYANTI dengan cara akan menyebarkan foto-foto pribadi saksi korban RINA ANDRIYANTI berupa foto tanpa busana dengan posisi duduk dengan kaki terbuka sehingga dalam foto tersebut tampak muka dari kemaluan saksi korban RINA ANDRIYANTI dan foto saat saksi korban RINA ANDRIYANTI sedang berpelukan dengan Terdakwa yang berada di atas ranjang dengan tertutup selimut.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa akan menyebarkan foto-foto pribadi saksi korban RINA ANDRIYANTI saat meminta uang kepada saksi korban RINA ANDRIYANTI, Terdakwa juga mengatakan :
 - “Mi, butuh duit lima juta rupiah untuk skripsi kalo tidak aku kasih tau laki kau biar hancur semua”.
 - “aku butuh duit dua juta untuk bayar pajak mobil, kalo idak aku sebar foto kau ni”.
 - “aku butuh uang dua juta, kemarin pake duit mamak, kalo idak aku sebar foto ni ato aku kasih tau laki kau biar hancur kita semua”.
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban RINA ANDRIYANTI tersebut dalam waktu setiap satu Minggu satu kali dan jumlah uang yang setiap kali diminta oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun untuk yang berikutnya saksi hanya memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang telah saksi korban RINA ANDRIYANTI berikan kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) antara lain sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya skripsi.
 - Pada tanggal 04 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dekat Sari Putra.
 - Pada tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dekat cucian mobil Kampung Manggis.
 - Pada tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 14 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 19 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Februari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar pajak mobil.
- Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 April 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 April 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban RINA ANDRIYANTI mau menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut secara berulang kali dikarenakan saksi korban RINA ANDRIYANTI merasa takut dengan ancaman Terdakwa sehingga apabila tidak saksi korban RINA ANDRIYANTI turuti permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan memberitahukan perihal hubungan saksi korban RINA ANDRIYANTI dengan Terdakwa kepada saksi FRANS LUKAMANA HO (suami saksi korban RINA ANDRIYANTI).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WENDY WIRANATA alias WEWEN bin M. NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia,**

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL berikut STNK;

- 1 (satu) unit tape mobil merk Audiobank;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) set stik billiard;

- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie;

- 1 (satu) unit handphone Nokia type RH 130 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban RINA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 486/Pid.B/2014/PN.Jmb tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wendy Wiranata alias Wewen bin M.Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemerasan dengan ancaman akan menista atau akan membuka suatu rahasia**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wendy Wiranata Alias Wewen Bin M. Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL berikut STNK;

- 1 (satu) unit tape mobil merk Audiobank;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) set stik billiard;

- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie;

- 1 (satu) unit handphone Nokia type RH 130 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban RINA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 41/PID/2014/PT.JMB tanggal 02 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat hukumnya dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 September 2014 Nomor : 486/Pid B/2014/PN.Jmb yang dimohonkan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 486 / Akta.Pid B / 2014 / PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Perkara Nomor 41/Pid/2014/PT.JBI Jo Nomor 0486/PID.B/2014/PN.JBM KEKURANGAN SAKSI, sehingga Terdakwa Harus Bebas dari Dakwaan yang diajukan padanya.
- Bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana menurut Pasal 184 KUHP.
 - Bahwa definisi saksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menentukan:



“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur sebagai berikut :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

- Bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.
- Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP menegaskan, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau *“unus testis nullus testis”*.
- Bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah: Membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP juga sejalan dengan hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum positif Indonesia, yang menegaskan :

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allâh...” QS. ath-Thalâq/65:2.

- Bahwa terkait perkara *a quo*, selama proses pemeriksaan pada *Judex Facti* digelar, Penuntut Umum hanya menghadirkan 5 (lima) orang yang menurut Penuntut Umum digolongkan sebagai saksi, yang bernama RINA ANDRIYANTI, HENDRA Bin ANWAR HO, MUSTAQIM Bin ZAMAH SARI, FRANS LUKMAN HO Bin LUK SHI LIM, dan ZIKI KHALIDI Bin K. H. NASUTION.
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan pada *Judex Facti* berpendapat, kelima orang saksi yang



diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, 4 (empat) diantaranya bukan dikategorikan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP jo Pasal 1 angka 27 KUHP.

- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, hanya RINA ANDRIYANTI satu-satunya orang yang dapat digolongkan sebagai saksi, karena ia mengalami dengan sendiri. Sementara keterangan yang diberikan oleh HENDRA Bin ANWAR HO, MUSTAQIM Bin ZAMAH SARI, FRANS LUKMAN HO Bin LUK SHI LIM, dan ZIKI KHALIDI Bin K.H. NASUTION merupakan *TESTIMONIUM DE AUDITU*, karena keterangan yang mereka berikan adalah keterangan YANG BERSUMBER dari cerita Saksi RINA ANDRIYANTI.
- Bahwa menurut Munir Fuady (2006 : 132) yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* adalah "Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang lain, di mana orang lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau melihat fakta tersebut.
- Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Teknik Berita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan, yang diterbitkan Politeia Bogor tahun terbitan 1980, juga menyatakan "kesaksian harus didengar dilihat dan dialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup".
- Bahwa dalam hukum acara pidana, konsep Saksi *TESTIMONIUM DE AUDITU* tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Hal ini sangat sejalan rumusan yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHP yang dengan tegas menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan, "Dalam keterangan saksi, tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *TESTIMONIUM DE AUDITU*". Oleh karenanya ketentuan KUHP tidak menempatkan *TESTIMONIUM DE AUDITU* sebagai alat bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) maka dapat ditarik suatu kesimpulan “*Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti*”. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
 - Bahwa akibat hukum dari tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian keterangan yang disampaikan oleh HENDRA Bin ANWAR HO, MUSTAQIM Bin ZAMAH SARI, FRANS LUKMAN HO Bin LUK SHI LIM, dan ZIKI KHALIDI BiN K. H. NASUTION menyebabkan minimnya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.
 - Bahwa Pasal 185 KUHAP telah dengan tegas menyatakan, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Sehingga dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuntut bersalah Pemohon Kasasi, dan selayaknya juga *Judex Facti* membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan padanya.
- B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 369 ayat (1) KUHP.
- Bahwa untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.
 - Bahwa pentingnya memahami unsur-unsur tindak pidana bertujuan untuk dapat menguraikan perbuatan Terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/ penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi yang dahulunya pembanding/Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan dakwaan Pasal 369 ayat (1) KUHP :
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* berpendapat, hanya terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu unsur *barang siapa* dan unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang* sebagaimana yang terdapat pada halaman 21 dan 22 amar putusan Nomor 486 / PID.B / 2014 / PN.JBM tertanggal 30 September 2014.
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi berpendapat, *Judex Facti* telah salah dalam menentukan unsur-unsur tersebut. Unsur sebagaimana diuraikan dalam amar putusannya, tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama hukum pidana.
- Bahwa dalam banyak referensi, telah menentukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana bisa terpenuhi jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif yang terdapat pada suatu pengaturan tindak pidana.
- Bahwa menurut kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi unsur-unsur subjektif yang dimaksud dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :
 1. Barang siapa
Unsur ini ditujukan terhadap tiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015



2. Dengan maksud

Unsur 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617).

Bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, tidak ada satupun bukti yang mengarah ke Terdakwa memenuhi unsur "memaksa dengan kekerasan".

Dari keterangan yang didapat dalam persidangan, saksi RINA ADRIYANTI yang menjadi saksi korban dalam perkara *a quo*, telah menyatakan bahwa saksi korban dan Pemohon Kasasi telah menjalani pacaran sejak lama. Selama masa pacaran, saksi korban RINA ADRIYANTI telah banyak memberikan benda-benda yang dapat dinilai dengan uang. Namun itu hanya pemberian, bukan dipaksa oleh Pemohon Kasasi untuk memberikannya.

Bahwa setelah hubungan antara saksi korban RINA ADRIYANTI dan Pemohon Kasasi berakhir diakhir tahun 2013, saksi korban dan pbanding tidak pernah bertemu. Sehingga Pemohon Kasasi tidak mungkin dapat melakukan kehendak dengan maksud memaksa dengan kekerasan. Oleh sebab itu unsur "dengan maksud" dalam pasal ini, menjadi tidak terpenuhi.

3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dalam hal ini adalah dilihat dari maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan, menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, untuk membuktikan apakah unsur ini terbukti atau tidak, maka wajib melihat unsur-unsur objektif yang merupakan unsur lain yang berada di belakang pasal ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur objektif yang dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.

Dalam buku Wirjono Prodjodikoro tentang Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia terbitan Rafika Aditama Bandung halaman 29, telah menjelaskan bahwa ancaman pencemaran bukan diartikan sebagai ancaman dengan menggunakan kekerasan, melainkan dengan akan menista atau membuka rahasia, berupa akan memberitahu kepada seorang pihak ketiga atau khalayak ramai hal-hal mengenai orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam.

Hal yang paling penting dalam rahasia yang dimaksud dalam pasal ini adalah ada kemungkinan rahasia tersebut bocor kepada seorang pihak ketiga, yang akan menyalahgunakan pengetahuan tentang adanya rahasia itu.

Berdasarkan penjelasan di atas maka foto yang menjadi persoalan yang menimbulkan ancaman untuk membuka rahasia saksi RINA ANDRIYANTI dan Pemohon Kasasi bukan merupakan ruang lingkup yang terdapat dalam unsur ini. Karena, ketakutan dari saksi RINA ANDRIYANTI akan tersebar foto bugil miliknya bersama Pemohon Kasasi bukanlah merupakan ruang lingkup dari suatu rahasia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Selain itu, foto bugil antara saksi dan Pemohon Kasasi tidak tersimpan dalam handphone bermerek Blackberry yang diberikan saksi RINA ANDRIYANTI kepada Pemohon Kasasi. Saksi RINA ANDRIYANTI dalam kesaksiannya, secara sadar mengetahui handphone bermerek Blackberry pemberiannya kepada Pemohon Kasasi sudah hilang. Selain itu, handphone bermerek Blackberry dan foto bugil tersebut juga tidak dapat ditunjukkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada *Judex Facti*. Dengan demikian, unsur "Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia" menjadi TIDAK TERBUKTI.

- b. Memaksa

Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara “memaksa”, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229).

Pasal ini telah memisahkan unsur memaksa dengan unsur ancaman. Unsur memaksa berdiri sendiri untuk melihat maksud dari orang lain, dan “unsur paksaan” dalam pasal ini adalah sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan pemerasan.

Sepanjang proses pemeriksaan saksi pada *Judex Facti* dilaksanakan, telah diketahui bahwa saksi RINA ANDRIAYANTI hanya Mengaku Telah Diancam oleh Pemohon Kasasi untuk menyerahkan sebagian uang kepada Terdakwa, namun ancaman yang diterangkan oleh saksi dibantah oleh Pemohon Kasasi. Selain itu pengakuan ancaman yang dikemukakan oleh saksi RINA ANDRIAYANTI, tidak serta merta dapat dijadikan kategori unsur memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.

Unsur Paksaan dan Unsur Ancaman dalam pasal ini tidak dapat diartikan sama. Paksaan dan ancaman yang terdapat dalam pasal ini adalah suatu perilaku yang menggambarkan latar belakang pelaku untuk berbuat. Selain itu, perbedaan antara memaksa dan ancaman dapat dilihat sesuai dengan definisi kata masing-masing. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata memaksa diartikan sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sementara ancaman diartikan sebagai menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Kesaksian yang diberikan oleh saksi RINA ANDRIAYANTI dalam amar putusan *Judex Facti* dari halaman 6 sampai halaman 9, telah terungkap bahwa tidak ada satupun kalimat paksaan yang dilontarkan oleh Pemohon Kasasi. Dalam amar putusan *Judex Facti* tersebut, juga dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dinilai oleh saksi sebagai Ancaman, bukan sebagai Paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemaparan tersebut di atas, maka unsur MEMAKSA dalam pasal ini TIDAK TERBUKTI.

- Bahwa dari pembahasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum terhadap unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 369 ayat (1) KUHP.

C. Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Putusan Pengadilan Negeri.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terus langsung menguatkan putusan Hakim pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi) begitu saja, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan ataupun alasan-alasan demi hukum kenapa putusan itu dikuatkan. Oleh karenanya, menjadi sebab putusan *Judex Facti* kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).
- Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut.
- Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarto yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005.
- Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Agung R.I. di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut.

Pertama

- Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I. telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 / K / MIL / 2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi :

“Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”.

Kedua

- Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I. telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 189 / K / AG / 1996 tanggal 8 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi :

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Menado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Menado tidak lengkap”.

Ketiga

- Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I. telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 367 K / Pid / 1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim tingkat pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan Hakim pertama yang dipandang sudah tepat dan benar. Bahwa dengan memperhatikan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015



pertimbangan hukum Hakim banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan”.

- Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan Peradilan Militer, Agama dan Pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon merupakan kebiasaan peradilan.
- Bahwa demikianpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur sedemikian rupa yang mengharuskan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan disetiap tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 240 ayat (1)

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan melakukannya sendiri.

Pasal 241 ayat (1)

“Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusannya sendiri”.

- Bahwa di dalam doktrin, bahwa bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) diatur bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas dan ketentuan KUHP serta dihubungkan dengan analisis doktrin, maka dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) telah lalai dengan tidak mengikuti kebiasaan serta norma peradilan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini menurut Pemohon Kasasi, walaupun tidak seluruhnya karena pandangan/aliran hukum yang dianut *Judex Facti*, tetapi sangatlah didominasi/disebabkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) telah apriori terlebih dahulu dan menganggap Terdakwa telah salah dan pantas dipersalahkan atau memang telah bersalah dalam perkara *a quo*. Sehingga menjadi emosional subyektif yang mengarah kepada tidak obyektifnya menilai dan memberikan putusan.
- Bahwa hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang tercakup dalam perlindungan hak asasi para Pemohon Kasasi yang sama di hadapan hukum serta berhak mendapat peradilan yang bebas dan adil tanpa prasangka.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sertapun tidak mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim, sehingga sampai keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya kelalaian tersebut patut diganjar/diperbaiki agar tidak menjadi preseden dikemudian hari dengan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Jambi (*Judex Facti*) Nomor 41 / Pid / 2014 / PT.JBI tanggal 2 Desember 2014.
- Bahwa tidak tepat atau tidak memadainya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, seharusnya menjadikan putusan ini menjadi gugur.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah melakukan hubungan suami isteri beberapa kali di Hotel Abadi Wings dan di rumah korban ketika suami korban tidak ada di rumah. Korban ada memberikan uang dan barang kepada Terdakwa, ketika bertikai ada ancaman dari Terdakwa akan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu suami korban adanya 2 (dua) foto bugil korban dan foto Terdakwa dan korban dalam satu selimut di Hotel Abadi Wings.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman akan menista atau membuka suatu rahasia saksi korban RINA ANDRIYANTI merupakan tindak pidana melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;
4. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 369 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 426 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **WENDY WIRANATA alias WEWEN bin M. NASIR** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifudin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M. S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H.M. Syarifudin, S.H., M.H.

ttd./ Desnayeti, M. S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001